

ANALISIS STRATEGI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DIMASA PANDEMI COVID-19 DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DKI JAKARTA TAHUN 2020

Devi Rafianti Almis¹, Khairur Raziqin^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

E-mail : devirafiantialmis20@gmail.com¹, khairurrazz@yahoo.co.id²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords

Strategies, PBB-P2, Regional
Tax, COVID-19 Pandemic,
Regional Tax Revenue

ABSTRACT

The target and realization of PBB-P2 revenue in 2020 decreased by only 94.79% compared to the previous year. The target and realization of tax revenue are ideally expected to increase from year to year. This study aims to analyze the strategies of rural and urban land and building tax (PBB-P2) collection during the Covid-19 pandemic in increasing the regional tax revenue at the DKI Jakarta regional revenue agency in 2020. The researcher used a qualitative approach with a descriptive type of research. The data employed in this study included secondary data obtained from the literature study and primary data obtained from interviews. The data analysis techniques used were data reduction, data display, and drawing conclusions from a model proposed by Miles and Huberman (1984). The findings of this study were: (1) the strategies conducted is based on the theoretical approach of Koteen's types of strategies, including by carrying out the digital transformation in the form of e-SPPT or the electronic Notification of Tax Due, expanding PBB-P2 payment channels through e-Commerce, improving the quality of supporting resources, providing online dissemination and counseling, and providing policies of PBB-P2 exemption and reduction; (2) The inhibiting factors experienced are the decline in taxpayer income which affects the ability to pay taxes, the existence of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) and Community Activity Restrictions (PPKM), and programs planned for normal conditions which do not run optimally; (3) Efforts that can be made to overcome these issues include implementing the policies of PBB-P2 exemption and reduction, providing dissemination, counseling, and education, and communicating online via WhatsApp for taxpayers to facilitate the issuance of SPPT and other letters in 2020.

PENDAHULUAN

Pada tanggal 9 Maret 2020, World Health Organization (WHO) yang merupakan Organisasi Kesehatan Dunia secara resmi menyatakan bahwa Virus Corona (Covid-19) merupakan pandemi, dikarenakan Virus Corona telah menyebar luas keseluruh dunia. DKI Jakarta merupakan salah satu

kota besar di Indonesia yang terkena dampak pandemi Covid-19. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta telah memberlakukan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna memperlambat laju penyebaran virus Covid-19. Pergub ini mengatur semua kegiatan di DKI Jakarta, meliputi kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan keagamaan dan pendidikan. Pemberlakuan PSBB menyebabkan penutupan sektor-sektor yang tidak essential sehingga tidak dapat beroperasi seperti biasa. Penutupan sektor-sektor yang tidak essential ini menyebabkan terganggunya kestabilan ekonomi. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Junto Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, atribut kewenangan daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta di tuntut untuk dapat menggali potensi- potensi pendapatan daerah dan usaha daerah lainnya secara optimal, termasuk peningkatan penerimaan daerah dari pajak daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2011, tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sector Pedesaan Dan Perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman, dan/atau laut.

Pada saat pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta awal tahun 2020 yang mengakibatkan ekonomi melemah dan tingkat penghasilan masyarakat rendah, kondisi ini tentunya berdampak pada penerimaan daerah dari sektor PBB-P2. Dengan demikian pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta harus mencari strategi baru agar pendapatan daerah dari sektor PBB-P2 tidak terganggu. Adapun beberapa strategi dan kebijakan yang telah diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta dalam pemungutan PBB-P2 yaitu dengan mengeluarkan kebijakan Relaksasi Pajak yang terutang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 2251 tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 Tahun Pajak 2020. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk empati kepada wajib pajak yang tengah mengalami kesulitan ekonomi akibat tersendatnya aktivitas bisnis.

Selain kebijakan relaksasi pajak PBB-P2 yang diberikan, Pemprov DKI Jakarta juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang telah diterapkan untuk meringankan kewajiban PBB-P2 sebagai berikut :

1. Tidak ada kenaikan pembayaran PBB-P2 di tahun 2020 (sama dengan PBB-P2 tahun 2019) diatur dalam Pergub Nomor 30 Tahun 2020
2. Pembebasan PBB-P2 untuk objek pajak pribadi berupa rumah tinggal untuk NJOP sampai dengan Rp 1 Miliar diatur dalam Pergub Nomor 38 Tahun 2020
3. Pembebasan PBB-P2 untuk Guru, Dosen, Tenaga Kependidikan, Veteran, Penerima Gelar Pahlawan, Mantan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Wakil Gubernur, Purnawirawan TNI, POLRI dan Pensiunan PNS diatur dalam Pergub Nomor 42 Tahun 2019
4. Pengenaan dan Pengurangan PBB-P2 untuk Rumah Sakit Swasta diatur dalam Pergub Nomor 90 Tahun 2013
5. Pengenaan dan Pengurangan PBB-P2 di Bidang Pendidikan Swasta diatur dalam Pergub Nomor 91 Tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak PBB-P2 tahun 2018 Rp.8.893.076.195.170 atau setara dengan 104.62% dari target yang ditetapkan, untuk tahun 2019 Rp.9.649.565.555.778 atau setara dengan 96.5% dan untuk tahun 2020 Rp.8.957.229.158.206 atau setara dengan 94.79% dari target yang ditetapkan. Dari tabel dan uraian tersebut juga dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta mulai dari tahun 2019 dan 2020 tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Disamping itu dapat juga dilihat bahwa target realisasi pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019, idealnya target dan realisasi penerimaan pajak diharapkan dapat mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Strategi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Dki Jakarta Tahun 2020**”.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Pengertian Administrasi** : Donovan dan Jackson (1991:9) dalam Yeremias T. Keban (2019:2) mengatakan: Administrasi adalah suatu proses yang dinamis dan berkesinambungan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu melalui pertukaran sumber daya manusia atau material melalui koordinasi dan kerjasama. Menurut mereka, kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan kepemimpinan secara implisit termasuk kedalam definisi tersebut. Pengertian administrasi menurut S.P. Siagian yang dikutip oleh Harbani Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik (2017:3) mengatakan “Administrasi didartikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih atas dasar rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”
2. **Administrasi Publik** : Suradinata (1993) (Anggara, 2015:43) mengemukakan ,dalam bukunya Perbandingan Administrasi Negara bahwa “administrasi publik berasal dari ilmu politik, yang bertujuan untuk menjamin agar proses kegiatan kenegaraan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.” Chandler dan Plano dalam bukunya The Public Administration Dictionary (Anggara, 2015:44) mengatakan bahwa : Administrasi publik adalah proses mengimplementasikan kebijakan. Administrasi publik berfokus pada penegakan hukum, proses pembuatan, dan penerapan peraturan, serta regulasi dalam menyelenggarakan kebijakan publik. Tujuan administrasi publik bersifat nirlaba, berbeda dengan administrasi swasta yang berfokus untuk mencari keuntungan.
3. **Teori Strategi** : Purnomo dan Zulkieflimansyah (1999) dalam buku manajemen strategis mengatakan bahwa strategi berasal dari bahasa yunani yaitu “strategos” artinya militer, dan “ag” artinya memimpin. Konsep awalnya adalah generaship, adalah sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang (Rivai dan Prawironegoro, 2015:1) Menurut Rivai dan Prawironegoro (2015:9) “strategi ialah cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir (sasaran atau objective). Strategi harus mampu membuat semua bagian dari suatu organisasi yang luas menjadi satu, terpadu untuk mencapai tujuan akhir.
4. **Pengertian Pajak** : Prof PJA. Andriani (Sumarsan, 2017: 3) mengatakan bahwa: pajak adalah pungutan atau iuran masyarakat kepada negara (yang pemungutannya bersifat paksaan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang- undangan tanpa ada manfaat yang dapat diganti secara langsung gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

5. **Fungsi Pajak :** Pajak mempunyai peranan penting dalam tata kelola Negara. pajak merupakan sumber pendapatan negara, sumber pengeluaran dan pembiayaan pembangunan negara. untuk itu pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya: (Sumarsan, 2017: 5-6). (1) Fungsi Penerimaan (Budgetair) Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Negara membutuhkan biaya dalam melaksanakan tugas-tugas rutin dan pembangunan, Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Saat ini, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti biaya tenaga kerja/pegawai, biaya material, pemeliharaan, dan pembiayaan lainnya. Dalam pembiayaan pembangunan, dana diperoleh dari tabungan pemerintah, tabungan pemerintah ini harus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan dan ini diharapkan terutama dari sektor pajak.(2) Fungsi Mengatur (Regularend) Pajak berperan sebagai instrumen untuk mengatur struktur pendapatan dalam masyarakat dan struktur kekayaan diantara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.
6. **Sistem Pemungutan Pajak :** (1) Official Assessment System. Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (2) Self Assessment System. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan, serta mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang. (3) With Holding System. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.
7. **Teori Pajak Daerah :** Pengertian pajak daerah yang dikemukakan oleh Diana Sari dalam buku Konsep Dasar Perpajakan (2016:44) yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau diselenggarakan oleh Pemerintah daerah (pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota) dan hasil pemungutannya digunakan untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan daerah (APBD). Pajak daerah biasanya merupakan iuran wajib yang terutang kepada daerah oleh perorangan atau badan hukum yang bersifat wajib menurut undang-undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Diaz Priantara, 2013:543).
8. **Teori Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) :** Dikutip dari buku Perpajakan-Esensi dan Aplikasi (Tmbook, 2013:18) yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB-P2 merupakan pajak yang dialihkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota, sementara PBB sector Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3) masih menjadi Pajak Pusat.

Kerangka Pemikiran

Penerimaan pajak daerah dimasa pandemi Covid-19 sangat dipengaruhi oleh strategi Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Berdasarkan fenomena masalah disamping masih banyaknya wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya, permasalahan adanya pandemi

Covid-19 juga berpengaruh terhadap target dan realisasi penerimaan pajak daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikarenakan adanya penerapan PSBB sejak awal tahun 2020 sehingga ekonomi semakin melemah dimasa pandemi Covid-19. Maka pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta harus melakukan strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dimasa pandemi covid-19 dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Alasan menggunakan teori strategi dari Koteen dengan 4 (empat) indikator utama yaitu Corporate Strategy (Strategi Organisasi), Program Strategy (Strategi Program), Resource Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya) dan Institutional Strategy (Strategi Kelembagaan) diharapkan nantinya dapat menganalisis ketepatan strategi yang digunakan, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dimasa pandemi covid-19.

Penelitian ini juga akan membahas apakah strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilakukan sebelum terjadinya pandemi covid-19 masih dapat digunakan saat adanya pendemi covid-19.

METODE PENELITIAN

Menurut Muri Yusuf (2017,329), penelitian kualitatif merupakan “suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif”.

Salah satu jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian deskriptif. Menurut Sutanta (2019:46) data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif deskriptif berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Semua yang dikumpulkan kemungkinan menjadi hal penting terhadap apa yang sedang diteliti. Oleh karena itu, laporan penelitian akan berisi kutipankutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data sekunder yang berbentuk dokumen tertulis yang penulis peroleh berdasarkan penelitian sebelum dan selama penelitian lapangan. Data tersebut yaitu:

Tabel IV.1

Jumlah Rekapitulasi Penerimaan PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Tahun 2018-2020

Tahun	Penerimaan Pajak PBB-P2			
	Target	Realisasi	Selisih	%
	a	b	c=b-a	$d = \frac{b}{a} \times 100\%$
2018	8.500.000.000.000	8.893.076.195.170	393.076.195.170	104.62%
2019	10.000.000.000.000	9.649.565.555.778	350.434.444.222	96.5%
2020	9.450.000.000.000	8.957.229.158.206	492.770.841.794	94.79%
Jumlah	27.950.000.000.000	27.499.870.909.154		

Sumber: Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta (diolah oleh penulis)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak PBB-P2 tahun 2018 dari target yang ditetapkan, terealisasi sejumlah Rp.8.893.076.195.170 atau setara dengan 104.62%, untuk tahun 2019 dari target yang ditetapkan, terealisasi sejumlah Rp.9.649.565.555.778 atau setara dengan 96.5%, dan untuk tahun 2020 dari target yang ditetapkan, terealisasi sejumlah

Rp.8.957.229.158.206 atau setara dengan 94.79%. Dari tabel dan uraian tersebut juga dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta mulai dari tahun 2019 dan 2020 tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Disamping itu dapat juga dilihat bahwa target realisasi pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019.

Tabel IV.2

Jumlah pembayaran NOP SPPT PBB-P2 ketetapan pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Tahun 2018-2020

No	Tahun	Periode Pembayaran	NOP SPPT yang dibayar
1.	2018	01/01/2018 – 30/09/2018	569.850
2.	2019	01/01/2019 – 30/09/2019	560.605
3.	2020	01/01/2020 – 30/09/2020	549.844

Sumber: Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta (diolah oleh penulis)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 selama periode 01/01/2018-30/09/2018 sebanyak 569.850 NOP SPPT yang membayar PBB-P2 terutang, tahun 2019 selama periode 01/01/2019-30/09/2019 sebanyak 560.605 NOP SPPT yang membayar PBB-P2 terutang, dan untuk tahun 2020 selama periode 01/01/2020-30/09/2020 sebanyak 549.844 NOP SPPT yang membayar PBB-P2 terutang.

Tabel IV.3

Rekapitulasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5=(4-3)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	8.350.000.000.000	8.553.632.204.643	102,44
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.100.000.000.000	5.350.625.602.850	104,91
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.200.000.000.000	1.244.763.681.522	103,73
4	Pajak Air Tanah	145.000.000.000	106.497.711.318	73,45
5	Pajak Hotel	1.700.000.000.000	1.745.809.882.074	102,69
6	Pajak Restoran	3.150.000.000.000	3.154.969.088.300	100,16
7	Pajak Hiburan	900.000.000.000	833.684.984.302	92,63
8	Pajak Reklame	1.150.000.000.000	1.014.794.778.877	88,24
9	Pajak Penerangan Jalan	825.000.000.000	787.107.000.016	95,41
10	Pajak Parkir	550.000.000.000	512.750.980.634	93,23
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.000.000.000.000	4.708.906.353.021	78,48

12	Pajak Rokok	555.000.000.000	632.293.885.585	113,93
13	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	8.500.000.000.000	8.893.076.195.170	104,62
	Jumlah	38.125.000.000.000	37.538.912.327.312	98,46

Sumber: Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta (diolah oleh penulis)

Untuk tahun 2018 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sudah melampaui target yang ditetapkan. Jika dilihat pada tabel rekapitulasi pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta diatas maka penerimaan PBB-P2 merupakan salah satu penerimaan pajak yang melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 104,62%.

Pembahasan

1. Strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dimasa pandemi Covid-19 dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Tahun 2020

Berdasarkan penjabaran pada bab-bab sebelumnya, pada penulisan ini peneliti menganalisis strategi yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak PBB-P2 dimasa pandemi covid-19, peneliti menggunakan teori tipe-tipe strategi dari Koteen dalam Saputra dan Rulandari yaitu: Corporate Strategy (Strategi Organisasi), Program Strategy (Strategi Program), Resources Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya) dan Institusional Strategy (Strategi Kelembagaan).

1) Corporate Strategy (Strategi Organisasi)

Berdasarkan analisis verbatim terkait dengan Corporate Strategy (Strategi organisasi) dengan dua indikator pertama menetapkan visi, misi, dan tujuan utama dan yang kedua yaitu menetapkan inisiatif-inisiatif baru. Strategi yang dibuat untuk pemungutan PBB-P2 dimasa pandemi covid-19 dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah tahun 2020 adalah dengan menentukan visi, misi dan tujuan utama dimana Badan Pendapatan Daerah memiliki visi untuk mewujudkan kemandirian fiskal dengan misi mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, yang tujuannya merumuskan ketentuan-ketentuan formil dan materil.

2) Program Strategy (Strategi Program)

Dari analisis verbatim terkait dengan Program Strategy (Strategi Program) dengan dua indikator yang pertama yaitu melakukan program tertentu dan yang kedua yaitu memperkirakan dampak dari menerapkan program tertentu.

3) Resources Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya)

Dari analisis verbatim terkait dengan Resources Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya) dengan dua indikator yang pertama meningkatkan sumber daya manusia dan yang kedua memberikan kemudahan teknologi bagi fiskus dan wajib pajak. Sumber Daya Manusia sebagai salah satu sumber daya pendukung dalam pemungutan PBB-P2 dinilai cukup berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 dimasa pandemi covid-19, SDM yang berkualitas dan kompeten yang mempunyai kemampuan dan paham akan tanggung jawab masing-masing serta produktif dinilai dapat mendukung tercapainya optimalisasi penerimaan pajak daerah dalam hal ini PBB-P2, namun narasumber lain mengatakan bahwa peningkatan SDM tidak dipandang berdampak secara langsung, namun untuk jangka panjang SDM dapat menghasilkan gagasan baru.

4) **Institusional Strategy (Strategi Kelembagaan)**

Dari analisis verbatim terkait Institusional Strategy (Strategi Kelembagaan) dengan dua indikator yang pertama mengembangkan kemampuan organisasi/kelembagaan dan yang kedua melaksanakan inisiatif-inisiatif baru. Pengembangan kemampuan organisasi dinilai perlu, sehubungan dengan berkembangnya objek dan subjek pajak, maka organisasi juga perlu berkembang mengikuti kebutuhan dan model bisnis wajib pajak. Pengembangan organisasi dapat dilakukan dengan cara memperbanyak SDM guna kecukupan pelayanan pajak.

2. Faktor penghambat dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dimasa pandemic Covid-19 dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Tahun 2020

Dalam proses pemungutan PBB-P2, baik pada kondisi normal maupun pada kondisi adanya pandemi Covid-19 tentunya ada faktor penghambat dalam strategi pemungutan PBB-P2. Selama proses penelitian dan berdasarkan hasil wawancara, strategi pemungutan PBB-P2 dimasa pandemi covid-19 dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pada badan pendapatan daerah DKI Jakarta tahun 2020 yaitu pandemi covid-19 itu sendiri yang merupakan hambatan terbesar, hambatan lainnya yaitu:

- 1) Penghasilan masyarakat menurun akibat pandemi bisa karena pemotongan gaji, PHK dan lain sebagainya dan ini mempengaruhi kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak terutang.
- 2) Adanya pembatasan ruang gerak selama PSBB dan PPKM juga menjadi hambatan yang mengakibatkan pelayanan secara normal yaitu tatap muka belum tersedia.
- 3) Kemudian hambatan lain yang dialami Badan Pendapatan Daerah yaitu adanya program-program yang sudah direncanakan tidak berjalan dengan baik dikarenakan pada awal tahun 2020 terdapat pandemi covid-19, program tersebut seperti transformasi digital perpajakan berupa e-SPPT yang dijadwalkan akan diterapkan pada tahun 2020 namun realisasinya ditunda.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dimasa pandemi Covid-19 dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Tahun 2020

Dengan adanya hambatan strategi pemungutan PBB-P2, diperlukan adanya upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Sebagai upaya mengatasi hambatan dilakukan beberapa upaya diantaranya:

- 1) Menerapkan kebijakan pembebasan dan pengurangan PBB-P2 bagi wajib pajak dengan tetap memperhatikan syarat tertentu seperti pembebasan objek PBB-P2 dengan nilai dibawah 1 Miliar guna memberikan keringanan kepada wajib pajak yang mengalami kesulitan ekonomi dimasa pandemi covid-19.
- 2) Memberikan sosialisasi, penyuluhan dan edukasi melalui akun resmi Bapenda yaitu media sosial baik itu Instagram, Twitter, Youtube atau Facebook agar wajib pajak tetap menyadari kewajiban masing-masing.
- 3) Upaya yang dilakukan akibat terkendalanya peluncuran program transformasi digital berupa e- SPPT yaitu Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta melakukan komunikasi secara online via WhatsApp bagi wajib pajak untuk memperlancar penerbitan SPPT dan surat lainnya pada tahun 2020.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sehubungan dengan Analisis Strategi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dimasa Pandemi Covid-19 dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Tahun 2020, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dimasa pandemi covid-19 dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta tahun 2020 adalah dengan melakukan transformasi digital berupa rancangan e-SPPT, memperluas kanal-kanal pembayaran PBB-P2 melalui e-Commerce, meningkatkan kualitas SDM serta memberikan sosialisasi dan penyuluhan secara online kepada wajib pajak sehingga proses pemungutan dimasa pandemi covid-19 dapat berjalan dengan optimal. Adapun strategi pemungutan yang dibuat untuk wajib pajak yaitu memberikan kebijakan pembebasan atau pengurangan PBB-P2 yang bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak selama pandemi covid-19.
2. Faktor penghambat yang dialami yaitu adanya pandemi covid-19, menurunnya penghasilan wajib pajak yang mempengaruhi kemampuan membayar pajak, adanya pembatasan ruang gerak selama PSBB dan PPKM yang mengakibatkan pelayanan secara normal yaitu tatap muka belum tersedia, program-program yang sudah direncanakan untuk kondisi normal tidak berjalan optimal.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu menerapkan kebijakan pembebasan dan pengurangan PBB-P2 guna memberikan keringanan kepada wajib pajak yang mengalami kesulitan ekonomi dimasa pandemi covid-19, memberikan sosialisasi, penyuluhan dan edukasi melalui akun media sosial Bapenda agar wajib pajak tetap menyadari kewajiban masing-masing dan melakukan komunikasi secara online via WhatsApp bagi wajib pajak untuk memperlancar penerbitan SPPT dan surat lainnya pada tahun 2020.

REFERENSI

BUKU – BUKU:

- Anggara, Sahya. 2015. Perbandingan Administrasi Negara, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anggara, Sahya. 2016. Ilmu Administrasi Negara, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anggoro, Dimas Dwi. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Malang: UB Press.
- Hayat. 2018. Kebijakan Publik, Malang: Intrans Publishing.
- Iriawan, Beddy. 2017. Dasar-dasar Administrasi Publik dari Klasik ke Kontemporer, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Keban, Yeremias T. 2019. Enam dimensi strategi administrasi publik konsep, teori dan isu (edisi revisi). Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Kristianti, Rina Adi. 2017. Manajemen Strategik. Tangerang: Pustaka Mandiri
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan - Edisi Revisi 2018, Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Nugroho, Riant. 2011. Public Policy Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2017. Teori Administrasi Publik, Bandung: Alfabet. Prawirosentono, Suyadi dan Dewi Primasari. 2014. Manajemen Strategik & Pengambilan Keputusan Korporasi (Strategic Management & Corporate Decision Making), Jakarta: Bumi Aksara
- Priantara, Diaz. 2012. Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap Dan Terkini disertai cd pratiku) edisi 2, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahman, Abdul. 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan. Bandung: